



**BERITA DAERAH KABUPATEN WAY KANAN  
TAHUN 2017 NOMOR 7**

---

**PERATURAN BUPATI WAY KANAN  
NOMOR 7 TAHUN 2017**

**TENTANG**

**PELIMPAHAN KEWENANGAN PENGELOLAAN PERIZINAN  
KEPADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN WAY KANAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI WAY KANAN,**

- Menimbang : a. bahwa Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu merupakan suatu lembaga yang mempunyai tugas pokok melaksanakan koordinasi serta menyelenggarakan pelayanan administrasi dibidang penanaman modal dan perizinan secara terpadu dengan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, simplikasi, keamanan dan kepastian;
- b. bahwa dalam rangka memberikan pelayanan prima kepada masyarakat khususnya, perlu adanya pendelegasian kewenangan di bidang perizinan kepada kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Way Kanan tentang Pelimpahan Kewenangan Pengelolaan Perizinan Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Way Kanan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Way Kanan, Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Timur dan Kotamadya Daerah Tingkat II Metro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3825);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang.....

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5058);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

11. Peraturan.....

11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5284);
13. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2015 tentang Izin Usaha Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 328, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5796);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5948);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
17. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 357/MENKES/PER/2006 tentang Register Dan Izin Kerja Radiografer;
18. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 16/M-DAG/PER/3/2006 tentang Penataan dan Pembinaan Pergudangan;
19. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 26/Permentan/OT.140/2007 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008 tentang Pedoman dan Tata Kerja Unit Pelayanan Terpadu di Daerah;
21. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 66/M-IND/PER/9/2008 tentang Pelimpahan Kewenangan Pemberian Izin Usaha Industri dan Izin Perluasan Dalam Rangka Penanaman Modal;

22. Peraturan.....

22. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 411/MENKES/PER/2010 tentang Laboratorium Klinik;
23. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM.85/HK.501/MKP/2010 tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Jasa Perjalanan Wisata;
24. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM.86/HK.501/MKP/2010 tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Penyediaan Akomodasi;
25. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM.87/HK.501/MKP/2010 tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Jasa Makanan dan Minuman;
26. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM.88/HK.501/MKP/2010 tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Kawasan Pariwisata;
27. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM.89/HK.501/MKP/2010 tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Jasa Transportasi Pariwisata;
28. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM.90/HK.501/MKP/2010 tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Daya Tarik Wisata;
29. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM.91/HK.501/MKP/2010 tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Penyelenggaraan Kegiatan Hiburan Dan Rekreasi;
30. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM.92/HK.501/MKP/2010 tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Jasa Pramuwisata;
31. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM.93/HK.501/MKP/2010 tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Jasa Penyelenggaraan Pertemuan, Perjalanan Insentif, Konferensi dan Pameran;
32. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM.94/HK.501/MKP/2010 tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Jasa Konsultan Pariwisata;
33. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM.95/HK.501/MKP/2010 tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Jasa Informasi Wisata;

34. Peraturan.....

34. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM.96/HK.501/MKP/2010 tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Wisata Tirta;
35. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM.97/HK.501/MKP/2010 tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Spa;
36. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 04/PRT/M/2011 tentang Pedoman Persyaratan Pemberian Izin Usaha Jasa Konstruksi Nasional;
37. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 70/M-DAG/PER/12/2013 tentang Pedoman Penataan Dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern;
38. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 80 Tahun 2013 tentang Pekerjaan Dan Praktik Fisioterapis (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1536);
39. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 81 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Pekerjaan Radiografer (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 139);
40. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 56 Tahun 2014 Tentang Klasifikasi Dan Perizinan Rumah Sakit (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1221);
41. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2014 tentang Klinik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 232);
42. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 93 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Bidang Kesehatan di Badan Koordinasi Penanaman Modal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1955) ;
43. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 146 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 74 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan dan Pengusahaan Jasa Pengurusan Transportasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1539);
44. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 32 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 494);

45. Peraturan.....

45. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Optikal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 152);
46. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2009 tentang Penetapan Izin Gangguan Di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 673);
47. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 29/PERMENTAN/KB410/5/2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 98/PERMENTAN/OT.140/9/2013 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 826);
48. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2017 tentang Apotek (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 276);
49. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 07/M-DAG/PER/2/2017 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 36/M-DAG/PER/9/2007 tentang Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan;
50. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 05/PRT/M/2016 tentang Izin Mendirikan Bangunan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 276);
51. Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 4 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan 156);
52. Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 5 Tahun 2016 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan 157);
53. Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Way Kanan (Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan 156);

Memperhatikan.....

- Memperhatikan :
1. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1331/MENKES/SK/X/2002 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 167/KAB/B.VIII/1972 tentang Pedagang Eceran;
  2. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 11 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pelaksanaan, Pembinaan dan Pelaporan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dibidang Penanaman Modal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 507);
  3. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 14 Tahun 2009 tentang Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan Investasi Secara Elektronik/SPIPISE (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 510);
  4. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 14 Tahun 2015 tentang Pedoman dan Tata Cara Izin Prinsip Penanaman Modal;
  5. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 6 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 14 Tahun 2015 tentang Pedoman dan Tata Cara Izin Prinsip Penanaman Modal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 853);

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PELIMPAHAN WEWENANGAN PENGELOLAAN PERIZINAN KEPADA KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN WAY KANAN**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Way Kanan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Way Kanan yang terdiri dari Bupati beserta perangkat daerah otonom yang lain sebagai badan eksekutif daerah.
3. Bupati adalah Kepala Daerah Kabupaten Way Kanan.

4. Dinas.....

4. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu selanjutnya disingkat DPM dan PTSP adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Way Kanan yang merupakan unsur pelaksana urusan pemerintah dibidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Way Kanan.
5. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu selanjutnya disebut Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Way Kanan.
6. Penanaman Modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh Penanam Modal Asing maupun penanam modal dalam negeri, untuk melakukan usaha di wilayah Kabupaten Way Kanan.
7. Penanam Modal adalah segala bentuk kegiatan penanaman modal, baik Penanamam Modal Dalam Negeri maupun Penanam Modal Asing, untuk melakukan usaha di wilayah Kabupaten Way Kanan.
8. Pelimpahan Wewenang adalah penyerahan tugas, hak, kewajiban serta pertanggungjawaban perizinan dan non perizinan, termasuk penandatanganan atas penerima wewenang oleh Bupati kepada Kepala DPM dan PTSP yang ditetapkan dengan uraian yang jelas.
9. Perizinan adalah segala bentuk persetujuan untuk melakukan penanaman modal, yang dikeluarkan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah yang memiliki kewenangan, sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
10. Non Perizinan adalah bentuk kemudahan pelayanan, fasilitas fiskal, dan informasi mengenai penanaman modal, sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
11. Standar Pelayanan Publik adalah ketentuan tentang jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib daerah yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal
12. Standar Operasional Prosedur yang selanjutnya disingkat SOP adalah sebuah instruksi yang tertulis untuk dijadikan pedoman dalam menyelesaikan tugas rutin dengan cara yang efektif dan efisien guna menghindari terjadinya penyimpangan dalam proses penyelesaian oleh aparatur yang dapat mengganggu kinerja organisasi secara keseluruhan.

BAB II.....



**BAB II**  
**PELIMPAHAN WEWENANG**

**Pasal 2**

- (1) Bupati Way Kanan Melimpahkan kewenangan bidang perizinan kepada Kepala DPM dan PTSP.
- (2) DPM dan PTSP ditunjuk sebagai lembaga Pelaksana Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan Investasi secara Elektronik (SPIPISE).

**Pasal 3**

- (1) Kepala DPM dan PTSP Kabupaten Way Kanan diberikan kewenangan untuk melaksanakan pengelolaan perizinan dan nonperizinan di bidang penanaman modal dengan berpedoman pada Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
- (2) Dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), DPM dan PTSP sebagai perangkat daerah pelaksana pelayanan perizinan menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:
  - a. Perumusan kebijakan teknis di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
  - b. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintah daerah dibidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
  - c. Pelaksanaan koordinasi kebijakan di bidang penanaman modal di daerah;
  - d. Pelayanan administratif dibidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
  - e. Pelaksanaan koordinasi proses pelayanan perizinan;
  - f. Pembuatan peta penanaman modal daerah;
  - g. Pengembangan peluang dan potensi penanaman modal di daerah dengan memberdayakan badan usaha;
  - h. Pelaksanaan promosi penanaman modal daerah;
  - i. Penyelenggaraan pelayanan administrasi dan proses pelayanan perizinan;
  - j. Pengawasan, pengendalian, dan evaluasi pelayanan perizinan;
  - k. Penandatanganan perizinan atas nama Bupati berdasarkan pelimpahan wewenang dari Bupati; dan
  - l. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

(3) Jenis.....

- (3) Jenis Perizinan yang dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan ini.

#### **Pasal 4**

Dalam melaksanakan fungsinya sebagaimana dimaksud dalam pasal 3, Kepala DPM dan PTSP melapor dan bertanggung jawab kepada bupati.

#### **Pasal 5**

Dalam melaksanakan pengelolaan layanan perizinan dan non perizinan, kepala DPM dan PTSP berkewajiban berpedoman kepada Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dan menerapkan Standar Operasional Prosedur.

### **BAB III PELAKSANAAN KEWENANGAN**

#### **PENUTUP**

#### **Pasal 6**

- (1) Untuk mendukung pelaksanaan pemberian pelayanan, dibentuk Tim Terpadu/ Tim Teknis yang berada di bawah koordinasi Kepala DPM dan PTSP yang ditetapkan dengan keputusan Bupati.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beranggotakan unsur organisasi Perangkat Daerah terkait dengan perizinan yang akan diterbitkan.
- (3) DPM dan PTSP dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada Standar Operasional Prosedur yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

### **BAB IV PEMBINAAN DAN PENGAWASAN**

#### **Pasal 7**

- (1) Pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan perizinan yang telah diterbitkan menjadi tanggung jawab Organisasi Perangkat Daerah sesuai bidang dan jenis perizinan masing-masing.
- (2) Dalam hal perizinan yang diterbitkan tidak dilaksanakan oleh seseorang atau badan hukum dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sejak diterbitkannya izin, maka Bupati atau Kepala DPM dan PTSP dapat mencabut dan atau menyatakan perizinan tersebut tidak berlaku.

BAB V.....

**BAB V**  
**KETENTUAN PERALIHAN**

**Pasal 8**

Teknis Pelaksanaan dalam peraturan ini, akan diatur lebih lanjut dengan keputusan Kepala Dinas berdasarkan persetujuan Bupati dan berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

**Pasal 9**

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati nomor 1 Tahun 2014 tentang Pendelegasian Kewenangan Pengelolaan Perizinan Kepada Kepala Badan Penanaman Modal Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Way Kanan (Berita Daerah Kabupaten Way Kanan tahun 2014 nomor 1) dan Peraturan Bupati Way Kanan Nomor 6 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pendelegasian Kewenangan Pengelolaan Perizinan Kepada Kepala Badan Penanaman Modal Dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Way Kanan (Berita Daerah Kabupaten Way Kanan tahun 2016 Nomor 6) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

**Pasal 10**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Way Kanan.

Disalin sesuai dengan aslinya  
**KEPALA BAGIAN HUKUM,**

Ditetapkan di Blambangan Umpu  
pada tanggal 4 Januari 2017

**BUPATI WAY KANAN,**

**Dto,**

**INDRA ZAKARIYA RAYUSMAN, SH.,MH.**

Penata Tk. I/III.d  
NIP. 19750926 200212 1 003

**RADEN ADIPATI SURYA**

Diundangkan di Blambangan Umpu  
pada tanggal 4 Januari 2017

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN WAY KANAN,**

**Dto,**

**BUSTAM HADORI**

**BERITA DAERAH KABUPATEN WAY KANAN TAHUN 2017 NOMOR 7**

**BERITA DAERAH KABUPATEN WAY KANAN  
TAHUN 2017 NOMOR 7**

**PERATURAN BUPATI WAY KANAN  
NOMOR 7 TAHUN 2017**

**TENTANG**

**PELIMPAHAN KEWENANGAN PENGELOLAAN PERIZINAN  
KEPADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN WAY KANAN**



**DIKELUARKAN OLEH  
BAGIAN HUKUM SETDAKAB. WAY KANAN  
TAHUN 2017**